



**PENETAPAN**

**Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**Marlina Diliiani** lahir di Guntung Payung, tanggal 19 Maret 1992, pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Mistar Cokrokusumo Gg Muslimin Rt. 046 Rw. 003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 74/Pdt.P/2022/PNBjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 74/Pdt.P/2022/PNBjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti – bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 24 Oktober 2022 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama **MARADU TAMPUBOLON dan BERTHA HUTASOIT** telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 17 Februari 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 006/VII.CsKb-AP/1991 yang tercatat pada Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **MARLINA DILIANI**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat lahir Kotabaru

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb*



tanggal 19 Maret 1992, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1590/TLB/CS.B.KB/1992. yang dikeluarkan di Martapura oleh Kepala Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Bapati Kdh Tingkat II Banjar pada tanggal 25 Mei 1992, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dari **MARLINA DILIANI** menjadi **MARLINA DILIANI TAMPUBOLON** yang telah sesuai dengan KTP Pemohon dengan NIK : 6372065903920001 bernama MARLINA DILIANI TAMPUBOLON dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 6372052610170004 pemohon bernama **MARLINA DILIANI TAMPUBOLON** dan Nama Orang Tua Pemohon dari **M. TAMPUBOLON** menjadi **MARADU TAMPUBOLON** yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 336/CS-TL/-1989, Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 006/VII.CsKb-AP/1991 dan Kartu Keluarga dengan nomor 6372062806120003;

3. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk merubah nama Pemohon dan perbaikan nama Orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru dahulu;
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Perubahan namaPemohon dari **MARLINA DILIANI** menjadi **MARLINA DILIANI TAMPUBOLON** dan Perbaikan nama Orang Tua Pemohon dari **M.TAMPUBOLON** menjadi **MARADU TAMPUBOLON**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru setelah ditunjukkan penetapan ini untuk merubah nama Pemohon dan perbaikan nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1590/TLB/CS.B.KB/1992. yang dikeluarkan di Martapura oleh Kepala Kantor Kepala Kantor Catatan Sipil Bapati Kdh Tingkat II Banjar pada tanggal 25 Mei 1992, dari **MARLINA DILIANI** menjadi **MARLINA DILIANI TAMPUBOLON** dan Perbaikan nama Orang Tua Pemohon dari **M. TAMPUBOLON** menjadi **MARADU TAMPUBOLON**;



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlina Diliyani diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marlina Diliyani Tampubolon diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maradu Tampubolon diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Marlina Diliyani, diberitanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maradu Tampubolon, diberitanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan antara Maradu Tampubolon dan Bertha Hutasoit, diberitanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Marlina Diliyani tanggal 26 April 2010, diberitanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Saeroji**:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Maradu Tampubolon dan Bertha Hutasoit;
  - Bahwa menurut sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Marlina Diliyani lahir di Guntung Payung pada tanggal 19 Maret 1992;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan atau perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Marlina Diliyani menjadi Marlina Diliyani Tampubolon dan Pemohon juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan melakukan perubahan nama Bapak dari Pemohon yang semula M. Tampubolon menjadi Maradu Tampubolon;

## 2. Saksi **Nur Kholisah:**

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Maradu Tampubolon dan Bertha Hutasoit;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah Marlina Diliiani lahir di Guntung Payung pada tanggal 19 Maret 1992;
- Bahwa Pemohon berkeinginan melakukan perbaikan atau perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula Marlina Diliiani menjadi Marlina Diliiani Tampubolon dan Pemohon juga berkeinginan melakukan perubahan nama Bapak dari Pemohon yang semula M. Tampubolon menjadi Maradu Tampubolon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1590/TLB/CS.B.KB.1992, dari semula Marlina Diliiani menjadi Marlina Diliiani Tampubolon dan nama Bapak Pemohon yang semula M. Tampubolon menjadi Maradu Tampubolon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon,

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa Pemohon beralamat di Mistar Cokrokusumo Gg Muslimin Rt. 046 Rw. 003, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru dan cakap hukum, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut di atas, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Marlina Diliani adalah benar anak kandung dari Maradu Tampubolon dan Bertha Hutasoit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon tertulis Marlani Diliani;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 berupa Kartu Keluarga, P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-6 berupa Akta Perkawinan nama Bapak Pemohon tertulis Maradu Tampubolon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi – saksi, Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan perubahan nama Bapak Pemohon pada akte kelahiran Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan keinginan Pemohon untuk menyeragamkan pada berkas-berkasnya milik Pemohon diantaranya Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan redaksional petitum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, lalu dalam ayat (3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil” sehingga Petitum angka 3 akan dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Pendudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula Marlina Diliiani menjadi Marlina Diliiani Tampubolon dan perbaikan nama Bapak Pemohon semula M. Tampubolon menjadi Maradu Tampubolon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1590/TLB/CS.B.KB/1992 tanggal 25 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Bupati Kdh Tingkat II Banjar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama Pemohon dan nama Bapak Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon 1590/TLB/CS.B.KB/1992 tanggal 25 Mei 1992 atas nama Marlina Diliiani kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari: Rabu, Tanggal 2 November 2022, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Pratama Muhammad Rizky, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon melalui elektronik.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

## Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- PNBP ..... Rp. 10.000,-
- Biaya Proses .....Rp. 50.000,-
- Redaksi ..... Rp. 10.000,-
- Materai .....Rp. 10.000,-

Jumlah ..... Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)